



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sudah tidak sesuai sehingga perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pakaian Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah pada angka 1 ditambah satu huruf sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli terdiri dari:

1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - c. PDH Endek.
 2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
 3. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 4. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 5. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 6. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL; dan
 7. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
2. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 4

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri dari :
 1. PDH Pria :
 - a. Kemeja lengan panjang/pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. Celana panjang warna khaki; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 2. PDH Wanita:
 - a. Baju lengan panjang/pendek, berlidah bahu,

- warna khaki;
 - b. Rok 10 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 - c. Sepatu pantovel warna hitam.
 - 3. PDH wanita hamil menyesuaikan.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) PDH Kemeja Warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf b) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
 - (2) PDH Kemeja Warna Putih terdiri dari :
 - 1. PDH Pria :
 - a. Kemeja lengan panjang/pendek, warna putih;
 - b. Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 - c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - 2. PDH Wanita:
 - a. Baju lengan panjang/pendek, warna putih;
 - b. Rok 10 cm dibawah lutut warna hitam; dan
 - c. Sepatu pantovel warna hitam.
 - 3. PDH wanita hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 dan huruf b angka 1 dan angka 2 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PDH Endek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 huruf c) dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PDH Endek terdiri dari:
 - 1. PDH Endek Pria :
 - a. Baju lengan panjang/pendek yang berbahan dasar kain endek atau tenun ikat;
 - b. Celana panjang warna hitam atau gelap;
 - c. Leher berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - e. Kancing lima buah.

2. PDH Endek Wanita :

- a. Baju lengan panjang/pendek yang berbahan dasar kain endek atau tenun ikat;
- b. Rok 10 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
- c. Leher berdiri dan terbuka;
- d. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
- e. Kancing lima buah.

3. PDH Endek wanita hamil menyesuaikan

5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf a, huruf b dan huruf c terdiri dari :

- a. PDH lengan panjang digunakan untuk Pejabat Tinggi Pratama; dan
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangli Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pakaian Kerja bagi Pegawai di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 18 Februari 2016

BUPATI BANGLI

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 18 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2016

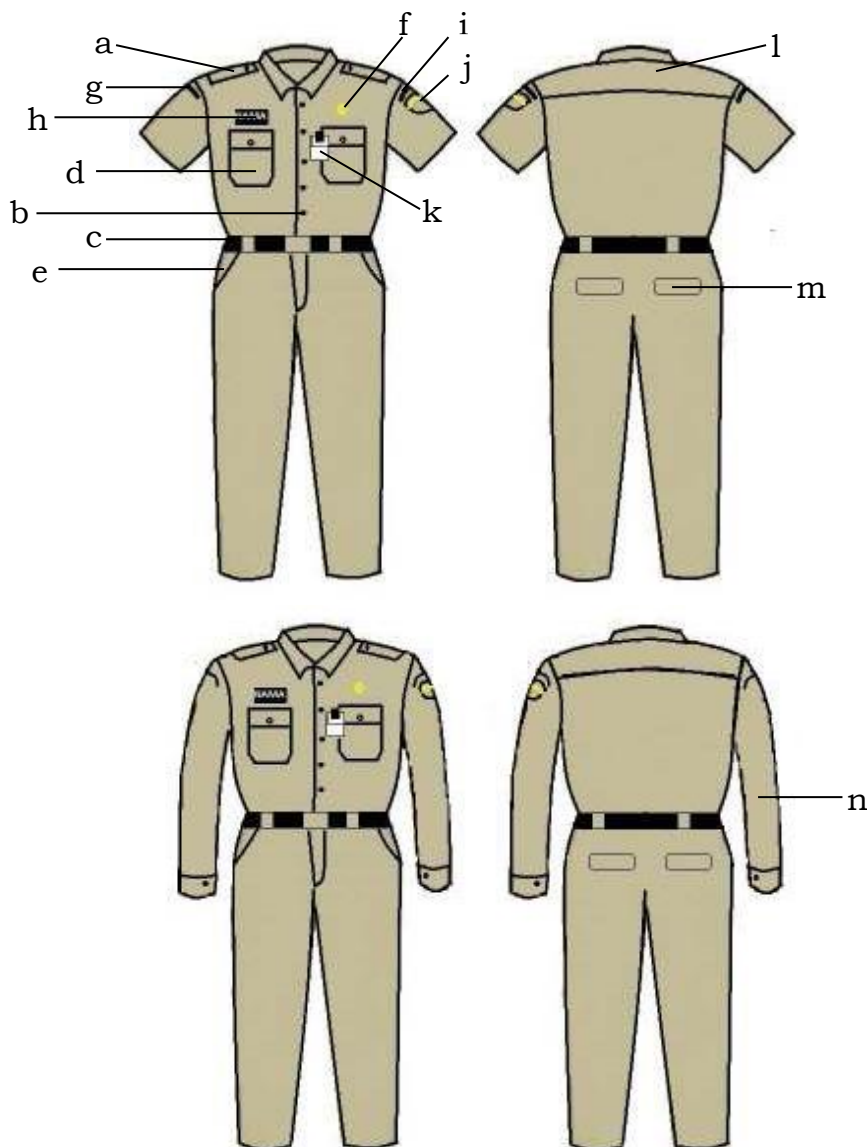
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI

MODEL PAKAIAN DINAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

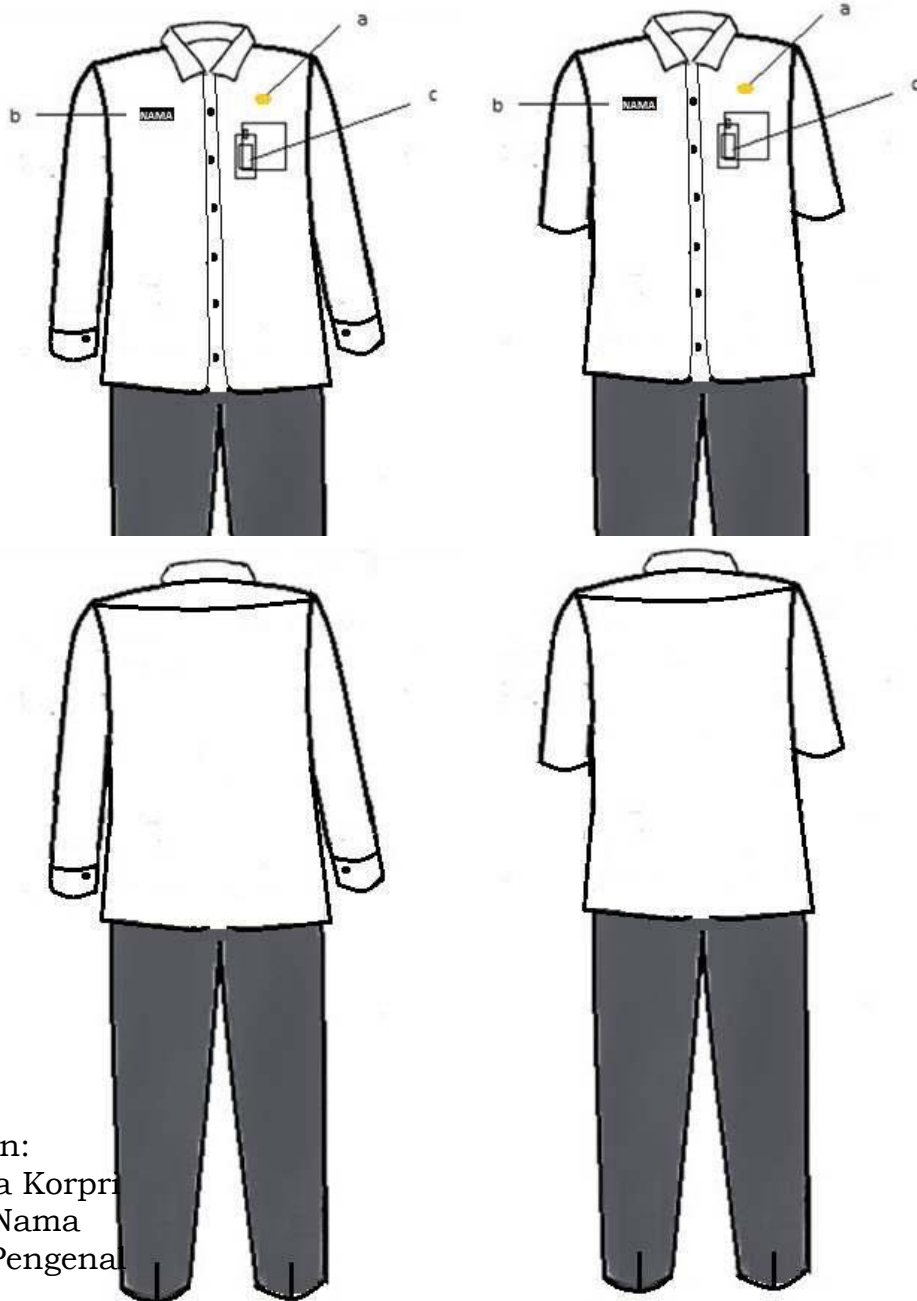
1. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:

- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov. | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab/Kota | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab/Kota | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |

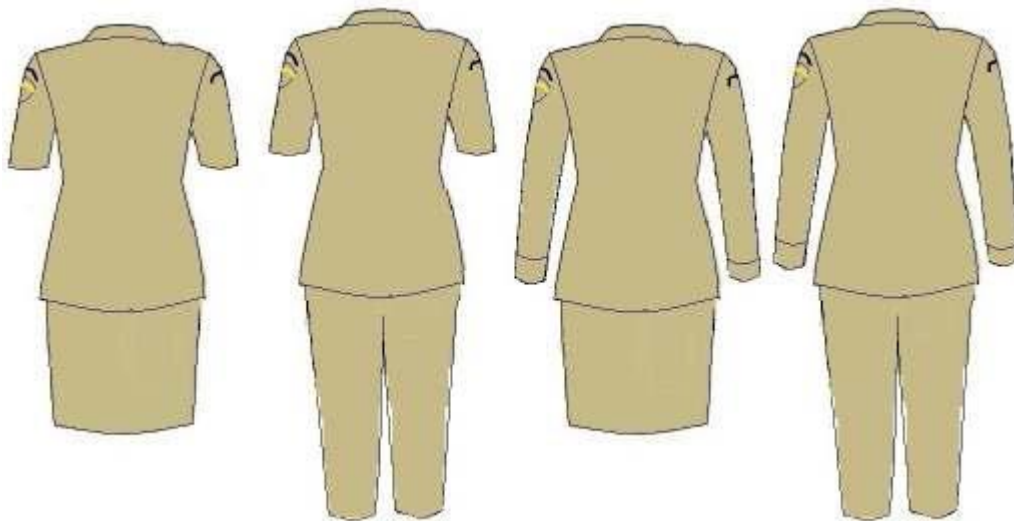
2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:
a. Lencana Korpri
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI





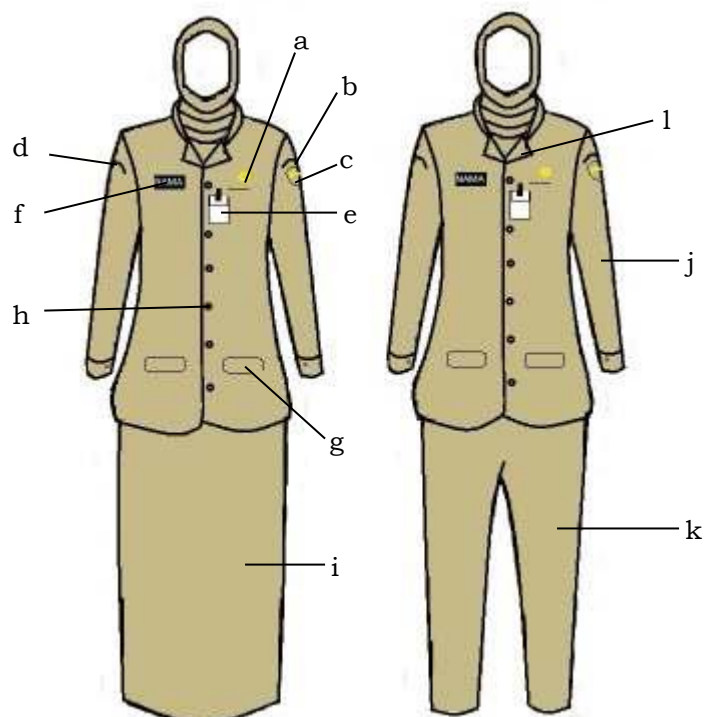
Keterangan:

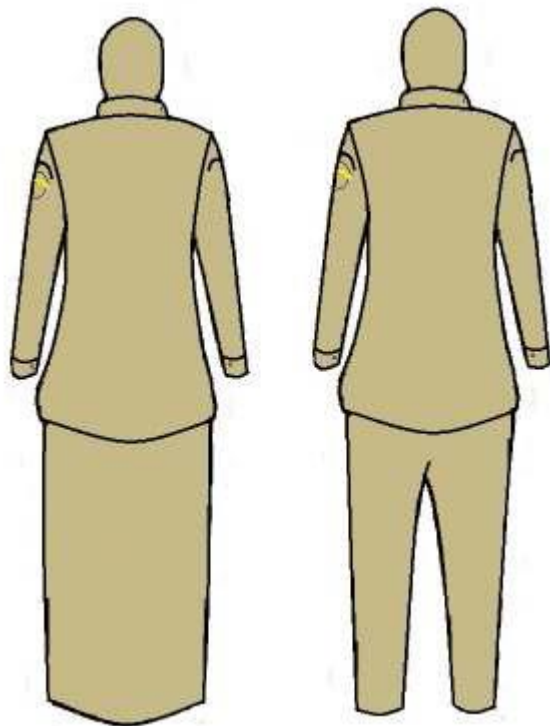
- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov.
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah

4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI



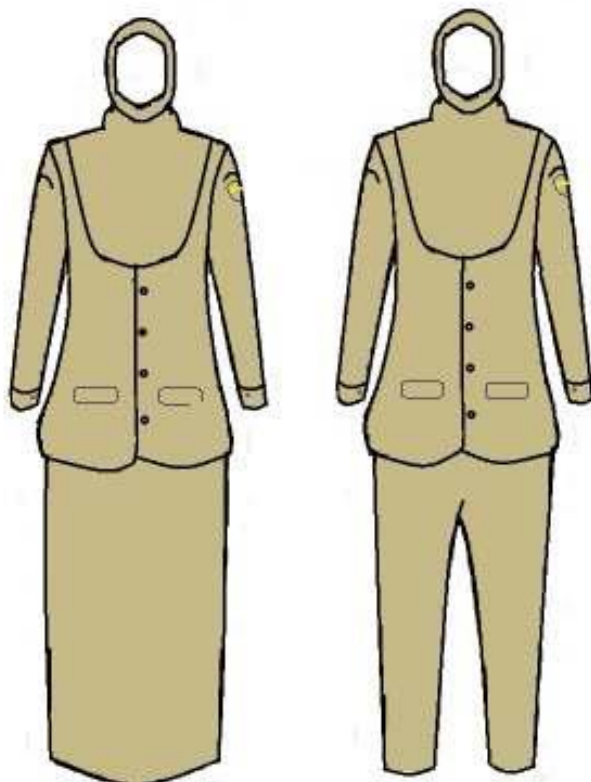


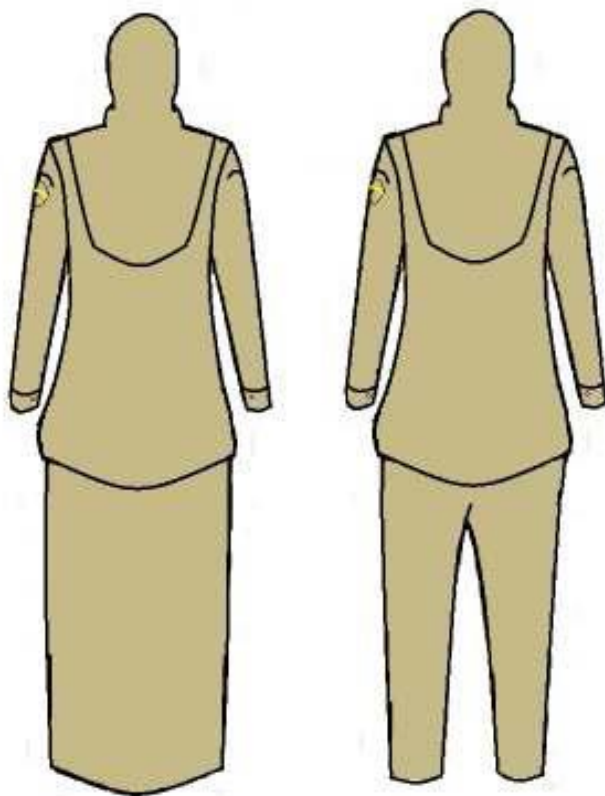
Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

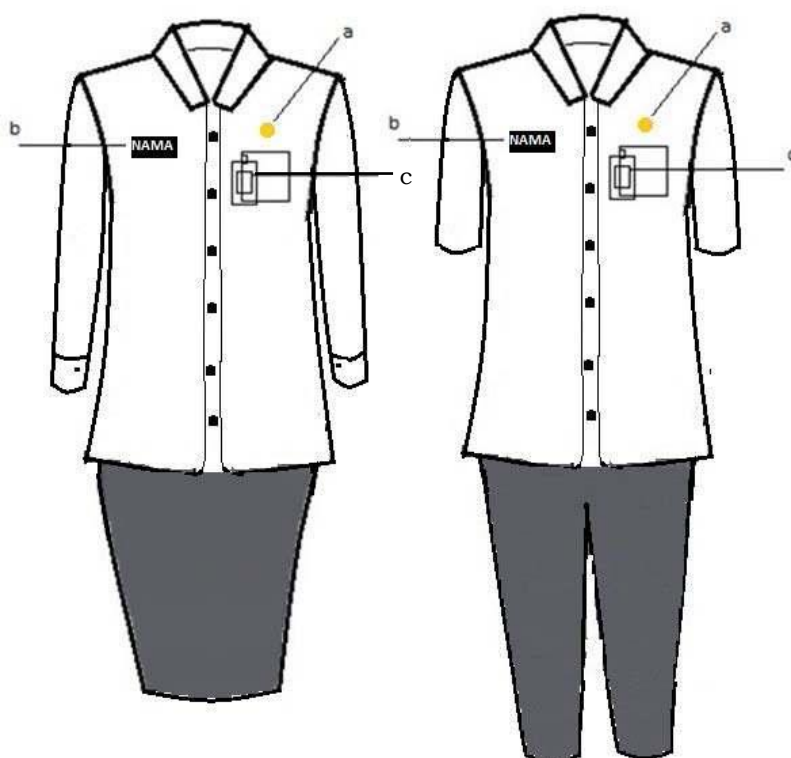
- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang

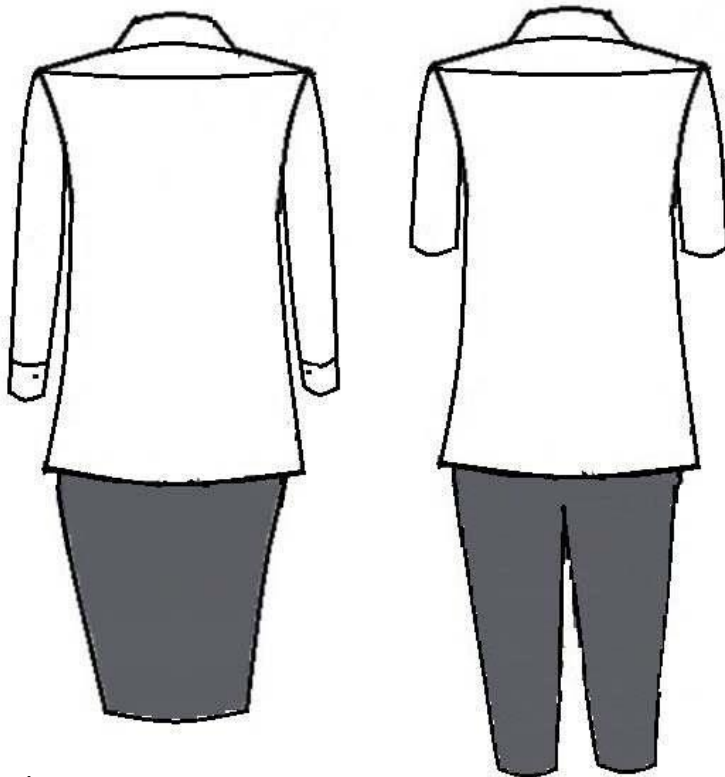
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah





5. KEMEJA WARNA PUTIH WANITA

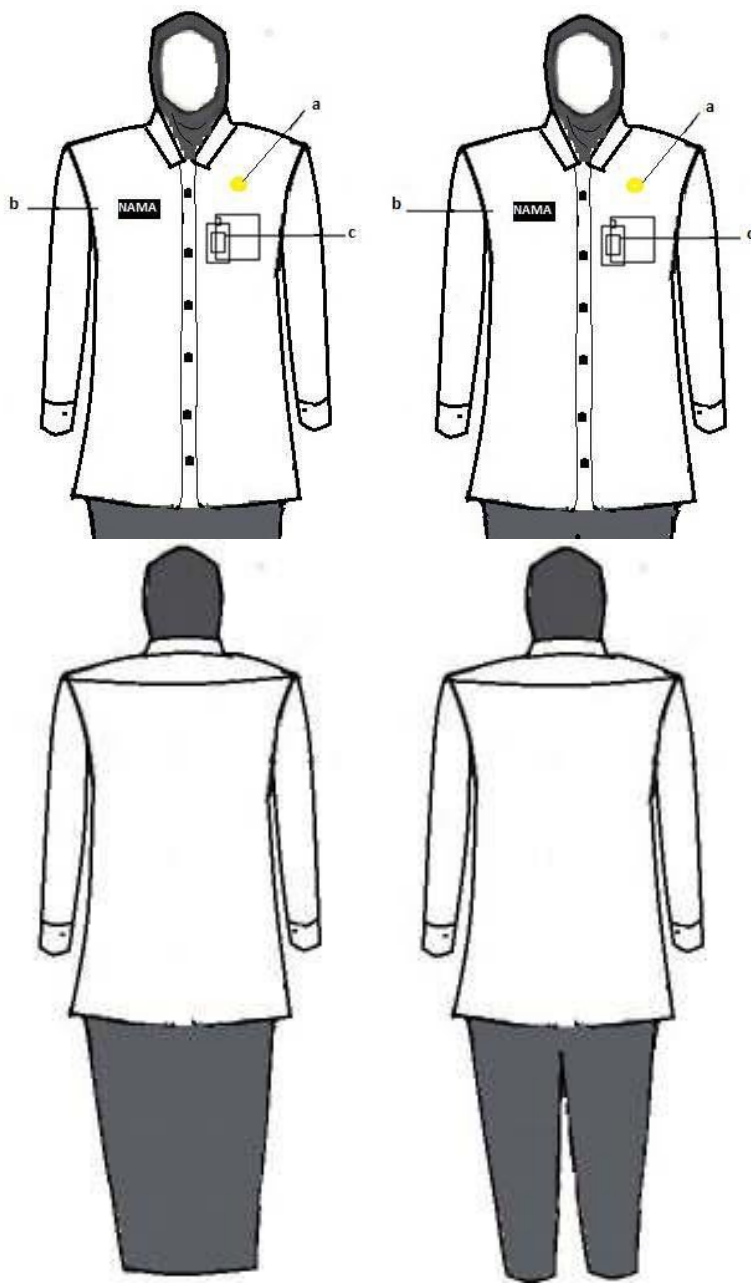




Keterangan:

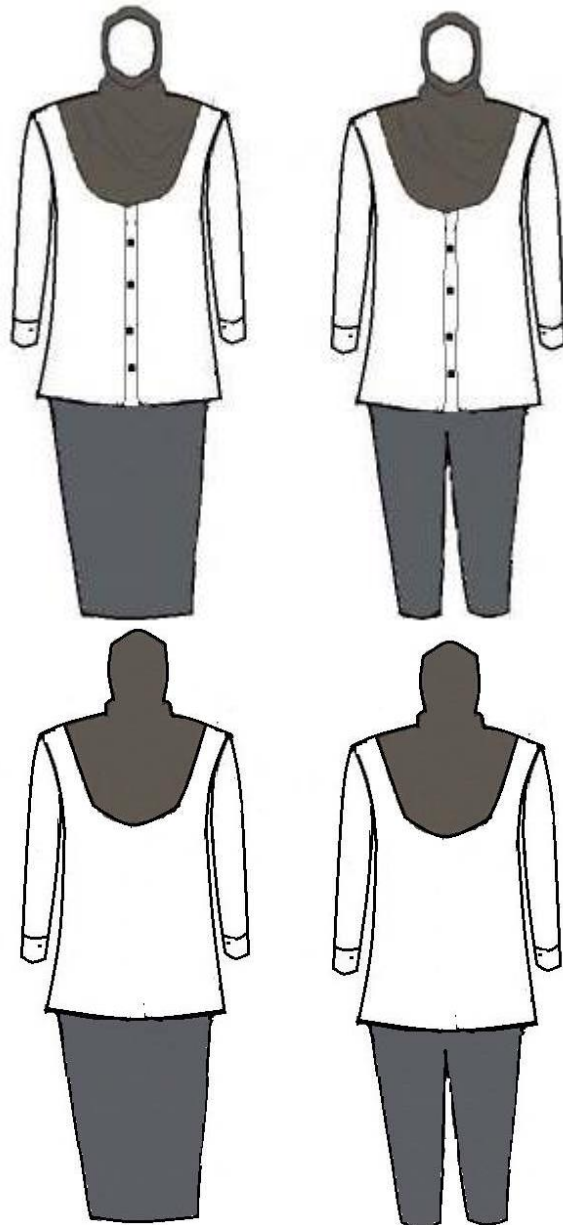
- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal



BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAKAIAN KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGLI

NO.	JENIS PAKAIAN	HARI	KETERANGAN
1.	PDH Warna Khaki	Senin dan Selasa	
2.	PDH Kemeja Putih	Rabu	
3.	PDH Endek	Kamis	
4.	- Pakaian Olahraga Korpri - PDH Endek	Jumat	Setelah olahraga pakaian diganti dengan PDH Endek
5.	KORPRI	HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional	Sesuai ketentuan acara
6.	LINMAS	HUT LINMAS dan Hari Besar Nasional	Sesuai ketentuan acara
7.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai ketentuan acara
8.	Pakaian adat sembahyang	Purnama dan Tilem	Sesuai ketentuan acara

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR